



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Suriaman Alias Sariaman Alias Sr Bin Ngatimin;**
2. Tempat Lahir : Jawa Baru (Simalungun - Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 21 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Usaha Baru RT 003 RW 001 Desa Siarang arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIAMAN Als SARIAMAN Als SR Bin NGATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api."**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIAMAN Als SARIAMAN Als SR Bin NGATIMIN** selama **3 (tiga) tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver.
- 4 (empat) butir Amunisi tajam Cal. 38 Spc Merk Pindad,
- 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat Poloarmy,
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna biru Merk Ny yang digunakan sebagai pembungkus senpi rakitan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa SURIAMAN Als SARIAMAN Als SR Bin NGATIMIN** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan ebruari di tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Pujud – Tg Medan Dusun Kampung Sawah RT 002 RW 001 Kep. Kasang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.50 WIB bertempat di Jl. Lintas Pujud – Tg Medan Dusun Kampung Sawah RT 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Kep. Kasang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau
terdakwa SURIAMAN Als SARIAMAN Als SR Bin NGATIMIN
mendapatkan senjata Api Rakitan Jenis Revolver warna abu-abu dan gagang berwarna cokelat pada bulan Desember 2020, Berawal dari Sdr ROMILO datang kerumah dan meminjam uang terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX lalu terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada Sdr ROMILO, setelah seminggu kemudian Sdr ROMILO datang untuk membayar hutang kepada terdakwa sekaligus untuk mengambil sepeda motor milik Sdr ROMILO, karena Sdr ROMILO membayar hanya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Sdr ROMILO mengganti jaminan sebuah Sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta 4 (empat) butir amunisi. kemudian setelah 4 (empat) bulan senjata api rakitan tersebut tidak diambil oleh Sdr ROMILO dan senjata api tersebut disimpan oleh terdakwa dengan cara ditanam dibelakang rumah milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa mau melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu terdakwa membawa Senjata api Rakitan jenis Revolver tersebut dengan menggunakan tas Poloarmy warna cokelat dan disimpan didalam laci Dashboard 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna Silver.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver yang terdapat 4 (empat) Amunisi atau peluru aktif sebelum terdakwa ditangkap adalah awalnya 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver yang terdapat 4 (empat) Amunisi atau peluru aktif tersebut hendak ditukarkan dengan Narkoba jenis shabu kepada Sdr FAHRUL ROZI, karena narkoba yang ada pada Sdr FAHRUL ROZI sedikit lalu terdakwa tidak jadi menukarkan senjata api tersebut.
- Bahwa senjata api yang terdapat amunisinya sebanyak 4 (empat) butir tersebut terdakwa tidak mengetahui Caliber berapa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ronal Siregar Alias Regar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki senjata api ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di Jalan Lintas Pujud Tanjung Medan, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama rekan Saksi anggota Polres Rokan Hilir yaitu saksi Romy P. Panjaitan alias Romi dan Hendri F. Siahaan;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 yang menyebutkan bahwasanya di Jalan Lintas Pujud di Kepenghuluan Kasang Bangsawan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan rangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Rokan Hilir melihat seorang laki-laki yang mencurigakan (Terdakwa) membuang tas, lalu Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bernama Suriaman alias Suriaman alias SR bin Ngatimin;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibuang Terdakwa tersebut dan didalamnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan di dalam mobil milik Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu di pintu sebelah kanan dan ditemukan juga jenis senjata api rakitan didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibungkus dengan singlet biru di dalam dasbor bagian depan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari Romilo;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Romy P. Panjaitan Alias Romi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki senjata api ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di Jalan Lintas Pujud Tanjung Medan, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama rekan Saksi anggota Polres Rokan Hilir yaitu saksi Ronal Siregar Alias Regar dan Hendri F. Siahaan;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 yang menyebutkan bahwasanya di Jalan Lintas Pujud di Kepenghuluan Kasang Bangsawan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan rangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Rokan Hilir melihat seorang laki-laki yang mencurigakan (Terdakwa) membuang tas, lalu Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bernama Suriaman alias Suriaman alias SR bin Ngatimin;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibuang Terdakwa tersebut dan didalamnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu dilakukan penggeledahan di dalam mobil milik Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu di pintu sebelah kanan dan ditemukan juga jenis senjata api rakitan didalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibungkus dengan singlet biru di dalam dasbor bagian depan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari Romilo;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

-Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;

-Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait senjata api;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di Jalan Lintas Pujud Tanjung Medan, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir berpakaian preman;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdapat di sebelah kanan mobil Daihatsu Sigras warna silver, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna abu-abu bergagang kayu warna coklat yang dibungkus baju kaos dalam (singlet) warna biru merek Ny serta 4 (empat) butir amunisi peluru aktif;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis Revolver tersebut berawal pada bulan Desember 2020, Romilo datang ke rumah Terdakwa mau meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX dan Terdakwa pun memberikan pinjaman uang tersebut. Seminggu kemudian Romilo datang kembali hendak membayar hutang tersebut dan meminta sepeda motor miliknya, namun Romilo hanya mampu membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diganti dengan 1 (satu) pucuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan jenis Revolver beserta 4 (empat) butir amunisinya dan Terdakwa pun menerima senjata api tersebut beserta amunisinya;

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan senjata api tersebut tidak diambil oleh Romilo, dan Terdakwa pun menyimpan senjata api tersebut dengan cara ditanam di belakang rumah dan terakhir ketika hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu Terdakwa membawa senjata api tersebut dengan menggunakan tas Polo Army warna coklat dan Terdakwa simpan di dalam laci dashboard mobil Daihatsu Siga warna silver;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut sudah 2 (dua) tahun sejak bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver.
- 4 (empat) butir Amunisi tajam Cal. 38 Spc Merk Pindad;
- 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat Poloarmy;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna biru Merk Ny yang digunakan sebagai pembungkus senpi rakitan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Ronal Siregar dan saksi Romy P. Panjaitan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di Jalan Lintas Pujud Tanjung Medan, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan senjata api ilegal;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 yang menyebutkan bahwasanya di Jalan Lintas Pujud di Kepenghuluan Kasang Bangsawan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Para Saksi melakukan rangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WIB Para Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan (Terdakwa) membuang tas, lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibuang Terdakwa tersebut dan didalamnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan di dalam mobil milik Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu di pintu sebelah kanan, lalu didalam dasbor bagian depan ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloarmy yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna abu-abu gagang kayu warna coklat yang dibungkus dengan singlet warna biru Merk Ny milik Terdakwa dan 4 (empat) butir amunisi tajam cal. 38 Spc merk Pindad. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, yang mana barang bukti senjata api Terdakwa peroleh dari Romilo sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa **Suriaman Alias Sariaman Alias Sr Bin Ngatimin** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak.

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Ronal Siregar dan saksi Romy P. Panjaitan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di Jalan Lintas Pujud Tanjung Medan, RT 002 RW 001, Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, karena ditemukan senjata api ilegal;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 yang menyebutkan bahwasanya di Jalan Lintas Pujud di Kepenghuluan Kasang Bangsawan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Para Saksi melakukan rangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WIB Para Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan (Terdakwa) membuang tas, lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibuang Terdakwa tersebut dan didalamnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan di dalam mobil milik Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu di pintu sebelah kanan, lalu didalam dasbor bagian depan ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Poloarmy yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna abu-abu gagang kayu warna coklat yang dibungkus dengan singlet warna biru Merk Ny milik Terdakwa dan 4 (empat) butir amunisi tajam cal. 38 Spc merk Pindad. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, yang mana barang bukti senjata api Terdakwa peroleh dari Romilo sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Menguasai Senjata Api Tanpa Izin dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 4 (empat) butir Amunisi tajam Cal. 38 Spc Merk Pindad, 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat Poloarmy dan 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna biru Merk Ny yang digunakan sebagai pembungkus senpi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan merupakan barang berbahaya yang penguasaannya tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta dapat mengancam jiwa orang lain dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menggunakan senjata api tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriaman alias Suriaman alias SR Bin Ngatimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menguasai Senjata Api sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver.
 - 4 (empat) butir Amunisi tajam Cal. 38 Spc Merk Pindad;
 - 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat Poloarmy;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna biru Merk Ny yang digunakan sebagai pembungkus senpi rakitan**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, SH.